

**ANALISIS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TENTANG HAK
ATAS TANAH BAGI WNI DAN WNA DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN**

**INTERNATIONAL CIVIL LAW ANALYSIS ON LAND RIGHTS
FOR INDONESIAN AND FOREIGN CITIZENS IN MIXED
MARRIAGES**

**Michael Fredo Jesikagum, M. Fais Hurasan, Cavin George
Ngilawane**

maikelrettob29@gmail.com, faishurasan16@gmail.com,
cavinngilawane_fh@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus

How to cite:

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan :

DOI:

-

Abstract

Mixed marriages may involve international legal principles that govern the recognition of marital status in various countries. International conventions such as the Hague Convention on the Law Applicable to Marriage can be a reference in resolving legal issues that may arise, such as in cases of divorce or division of property. The legal implications of mixed marriages also touch on aspects of land rights. In Indonesian law, Indonesian citizens have full rights to land ownership, while foreign nationals are faced with restrictions. Therefore, couples in mixed marriages often need to draft a marriage agreement to clearly regulate the division of property and property rights. The research method used in this article is normative. This study aims to determine the land rights for Indonesian citizens and foreign nationals in mixed marriages. In the author's opinion, land rights for Indonesian citizens and foreign nationals in mixed marriages depend on whether there is no marriage agreement or a marriage agreement.

Keywords: *Mixed Marriage, International Civil Law*

Abstrak

Perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta. Implikasi hukum dari perkawinan campuran juga menyentuh aspek hak atas tanah. Dalam hukum Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin untuk mengatur pembagian harta dan hak atas properti secara jelas. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran. Menurut hemat penulis, hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran bergantung pada tanpa perjanjian kawin atau perjanjian kawin.

Kata Kunci : Perkawinan Campur, Hukum Perdata

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman alam, budaya, dan tradisi, menjadikannya salah satu destinasi paling menarik di dunia. Dari pantai-pantai eksotis di Bali hingga pegunungan yang megah di Papua, keindahan alam Indonesia memikat hati banyak orang, termasuk warga negara asing (WNA). Keanekaragaman hayati yang melimpah, mulai dari flora dan fauna yang unik hingga warisan budaya yang beragam, menciptakan daya tarik tersendiri. Hal ini tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menumbuhkan ketertarikan WNA untuk menjalin hubungan lebih dekat, termasuk pernikahan dengan warga negara Indonesia (WNI).

Kehangatan budaya, tradisi yang kaya, dan keramahtamahan masyarakat Indonesia membuat WNA merasa diterima dan terhubung secara emosional. Selain itu, adanya peluang untuk menjalani kehidupan yang harmonis di tengah keindahan alam Indonesia sering kali menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mengambil langkah serius dalam menjalin hubungan, bahkan sampai ke jenjang perkawinan.

Perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), merupakan fenomena yang semakin umum dalam masyarakat global saat ini. Fenomena ini menciptakan peristiwa hukum yang kompleks, di mana berbagai aspek hukum baik dari sistem hukum nasional Indonesia maupun hukum perdata internasional harus dipertimbangkan.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan campuran diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 menyatakan bahwa perkawinan antara WNI dan WNA harus dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing negara, termasuk syarat administratif dan hukum yang berkaitan dengan usia, status perkawinan sebelumnya, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum atas perkawinan tersebut tidak hanya bergantung pada hukum Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan hukum negara asal WNA.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, beberapa isu penting muncul. Salah satunya adalah pengaturan mengenai akta nikah. Akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara asal WNA. Tanpa pengakuan tersebut, akta nikah mungkin tidak diakui secara internasional, yang dapat menimbulkan masalah hukum di

kemudian hari, terutama terkait dengan hak waris, hak atas tanah, dan pembagian harta bersama.

Dari perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran dapat melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pengakuan terhadap status perkawinan di berbagai negara. Konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti dalam kasus perceraian atau pembagian harta.

Implikasi hukum dari perkawinan campuran juga menyentuh aspek hak atas tanah. Dalam hukum Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin untuk mengatur pembagian harta dan hak atas properti secara jelas.

Perkawinan campuran adalah suatu peristiwa hukum yang tidak hanya melibatkan aspek emosional, tetapi juga kompleksitas hukum yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional.

Perkawinan Campuran Di Indonesia

Perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), merupakan fenomena yang semakin umum dalam masyarakat yang semakin global. Fenomena ini menciptakan peristiwa hukum yang kompleks dan menantang, di mana berbagai aspek hukum baik dari sistem hukum nasional Indonesia maupun hukum perdata internasional harus dipertimbangkan. Artikel ini akan membahas aspek-aspek tersebut, menggali peraturan yang relevan, serta implikasi yang mungkin timbul dari perkawinan campuran dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional.

Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat Nasional maupun masyarakat Internasional dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing. Perkawinan campuran memiliki beberapa asas, diantaranya yaitu: (a) asas *lex loci celebrationis*

artinya perkawinan dikatakan valid apabila didasarkan pada hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan, (b) asas yang menerangkan jika validnya suatu perkawinan tergantung pada sistem hukum dari masing-masing pihak yang menjadi warga negara sebelum dilangsungkannya perkawinan, (c) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan campuran didasarkan pada sistem hukum masing-masing pihak yang berdomisili sebelum dilangsungkannya perkawinan, (d) asas yang menerangkan jika validnya perkawinan ditetapkan pada locus celebrationis dengan tidak mengesampingkan syarat-syarat perkawinan yang dianut oleh legal system masing-masing pihak pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Asas-asas terkait validitas suatu perkawinan campuran telah dibahas dalam hukum perdata internasional.

Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum bagi perkawinan, termasuk ketentuan yang berlaku untuk perkawinan campuran. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin menikah. Dalam Pasal 35 ayat (1) UUP menyebutkan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta Bersama”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa selama perkawinan berlangsung kedudukan suami dan istri dipandang sama atau seimbang atas kepemilikan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Begitu pula dengan perkawinan campuran yang dilakukan oleh seorang WNI dan seorang WNA, perkawinan campuran tersebut menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan istri.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan antara WNI dan WNA harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing negara. Hal ini mencakup syarat administratif, seperti izin menikah dari otoritas yang berwenang, bukti identitas, serta bukti bahwa pasangan tidak terikat dalam perkawinan lain. Proses ini menuntut pemahaman mendalam mengenai peraturan hukum di negara asal WNA, yang dapat bervariasi secara signifikan.

Akta nikah merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam perkawinan. Di Indonesia, akta nikah untuk pasangan campuran dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Namun, untuk

memastikan pengakuan internasional, akta nikah ini harus sesuai dengan ketentuan hukum di negara asal WNA. Ketidakcocokan antara hukum nasional dan hukum negara asal WNA dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait hak waris dan hak atas harta bersama.

Dari perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda. Hukum perdata internasional berupaya untuk mengatur pengakuan dan pelaksanaan hukum antarnegara, terutama dalam konteks status hukum perkawinan.

Salah satu prinsip utama dalam hukum perdata internasional adalah pengakuan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Konvensi internasional, seperti Konvensi Den Haag mengenai Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan, memberikan kerangka hukum untuk mengatur masalah ini. Meskipun Indonesia tidak menjadi pihak dalam konvensi tersebut, prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya dapat memberikan pedoman dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran membawa implikasi signifikan terhadap hak dan kewajiban pasangan, terutama dalam hal kepemilikan harta. Dalam konteks hukum positif Indonesia, WNI memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah, sementara WNA dihadapkan pada pembatasan tertentu. Oleh karena itu, pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran sering kali perlu merancang perjanjian kawin yang jelas untuk mengatur hak atas properti dan pembagian harta jika terjadi perceraian.

Untuk memahami lebih jauh tentang perkawinan campuran dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional, mari kita lihat beberapa kasus yang relevan:

1. Misalkan seorang WNI menikah dengan WNA di Indonesia tanpa perjanjian kawin. Dalam kasus ini, pasangan tersebut secara otomatis tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai harta bersama. Namun, jika pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai, kompleksitas muncul karena pengaturan harta mungkin tidak diakui di negara asal WNA. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.

Akibat dari perkawinan yang tidak membuat perjanjian kawin adalah, adanya persatuan harta antara WNA dan WNI tersebut. Akibat hukum dari penyatuan harta dalam perkawinan ini adalah segala sesuatu dalam perkawinan yang dimiliki oleh WNA adalah juga milik WNI yang terikat perkawinan.

2. Dalam skenario lain, pasangan yang sama memutuskan untuk menyusun perjanjian kawin sebelum menikah. Perjanjian ini mencakup ketentuan mengenai hak atas properti dan pembagian harta dalam hal perceraian. Dalam hal ini, perjanjian kawin dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua belah pihak dan mengurangi risiko konflik hukum di kemudian hari. Namun, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di kedua negara agar dapat diakui secara internasional. apabila WNI kawin dengan WNA dengan penyatuan harta, maka WNI tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia, karena secara tidak langsung kepemilikan tanah juga menjaldi milik pihak WNA. Hal itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang- Undang Pokok Agraria disingkat UUPA) yang menyebutkan seorang WNA dilarang memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia.
3. Perkawinan campuran di Indonesia merupakan suatu peristiwa hukum yang melibatkan berbagai aspek hukum, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum perdata internasional. Syarat-syarat yang ketat dan kompleksitas pengakuan hukum menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan campuran.

Penting bagi pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran untuk memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, merancang perjanjian kawin yang jelas dan komprehensif menjadi langkah penting untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai hukum, pasangan dapat menjalani kehidupan bersama dengan lebih harmonis dan terjamin secara hukum, meskipun dalam konteks pernikahan yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda.

Dengan demikian, pernikahan campuran bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga sebuah peristiwa hukum yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang serius dari semua pihak yang terlibat.

Hak Atas Tanah bagi WNI dan WNA Dalam Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), semakin umum di tengah globalisasi yang melanda banyak negara. Fenomena ini menciptakan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan hak atas tanah, yang menjadi isu sentral dalam hubungan tersebut. Dalam konteks hukum perdata internasional, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana hak atas tanah diatur bagi WNI dan WNA yang terlibat dalam perkawinan campuran.

Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mengatur tentang hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Menurut UUPA, hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Hal ini menunjukkan bahwa ada batasan yang jelas bagi WNA dalam hal kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam praktiknya, WNA yang ingin berinvestasi atau tinggal di Indonesia harus mematuhi regulasi yang ketat dan tidak memiliki hak milik atas tanah.

Ketika terjadi perkawinan campuran, berbagai implikasi hukum terkait hak atas tanah muncul. Sebagai contoh, apabila seorang WNI menikah dengan WNA, status hukum dari kepemilikan tanah dapat menjadi sangat kompleks. Jika pasangan tersebut membeli tanah atas nama WNI, maka secara hukum, tanah tersebut sepenuhnya dimiliki oleh WNI. Namun, pertanyaan muncul mengenai hak WNA dalam hal ini. Apakah WNA memiliki hak atas tanah yang dibeli oleh WNI dalam konteks pernikahan.

Dalam hukum perdata internasional, ada prinsip-prinsip yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak atas tanah bagi individu yang berasal dari negara berbeda. Salah satu prinsip utama adalah *lex loci rei sitae*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana tanah tersebut berada. Dalam konteks ini, hukum Indonesia akan mengatur segala aspek terkait hak atas tanah, meskipun salah satu pihak adalah WNA.

Untuk mengatasi ketidakpastian ini, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali dianjurkan untuk menyusun perjanjian kawin. Perjanjian ini dapat mencakup ketentuan mengenai hak atas tanah dan pembagian harta dalam hal perceraian. Dalam hukum perdata internasional, perjanjian kawin diakui sebagai dokumen hukum yang dapat mengatur hubungan antara pasangan, termasuk aspek hak milik. Namun, perjanjian tersebut harus mematuhi hukum yang berlaku di kedua negara untuk diakui secara sah.

Selain itu, dalam konteks hak waris, isu hak atas tanah menjadi sangat relevan. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, hak atas tanah yang dimiliki dapat menjadi sumber konflik. Dalam hukum Indonesia, hanya WNI yang dapat mewarisi hak milik atas tanah. Oleh karena itu, jika WNA adalah pemilik sah tanah yang berada di Indonesia, hak warisnya tidak diakui. Hal ini bisa menjadi masalah serius, terutama jika pasangan WNI dan WNA tidak memiliki perjanjian kawin yang jelas.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang kompleksitas hak atas tanah dalam perkawinan campuran, mari kita lihat beberapa studi kasus berikut:

1. Misalkan seorang WNI menikah dengan WNA dan mereka membeli tanah di Indonesia tanpa membuat perjanjian kawin. Dalam hal ini, hak atas tanah sepenuhnya akan menjadi milik WNI. Jika pasangan tersebut bercerai, WNA tidak memiliki hak hukum atas tanah tersebut. Situasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi WNA, terutama jika mereka telah berkontribusi dalam pengembangan atau perawatan tanah.
2. Di sisi lain, jika pasangan tersebut membuat perjanjian kawin yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang dibeli selama pernikahan akan dibagi secara merata, maka hak-hak kedua belah pihak akan lebih terlindungi. Dalam hal ini, meskipun secara hukum tanah tersebut secara formal dimiliki oleh WNI, perjanjian kawin dapat memberikan WNA hak untuk mengklaim bagian dari nilai tanah dalam hal terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan.

Dari sudut pandang hukum perdata internasional, ada beberapa konvensi yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah hak atas tanah dalam

perkawinan campuran. Salah satunya adalah Konvensi Den Haag tentang Hukum yang Berlaku untuk Perkawinan, meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam konvensi ini. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi ini dapat memberikan wawasan mengenai cara menangani isu-isu terkait hak atas tanah dan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran.

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk pasangan WNI dan WNA dalam perkawinan campuran:

1. Pasangan sebaiknya menyusun perjanjian kawin yang jelas dan komprehensif untuk mengatur hak atas tanah dan harta lainnya. Perjanjian ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku di kedua negara.
2. Penting bagi pasangan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum perdata internasional dan hukum agraria di Indonesia untuk memahami implikasi hukum dari perkawinan mereka.

Pasangan juga harus memahami bahwa hak-hak mereka dalam konteks internasional mungkin tidak selalu diakui, terutama bagi WNA. Oleh karena itu, mereka perlu mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari perbedaan hukum di negara asal masing-masing.

Hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam perkawinan campuran adalah isu hukum yang kompleks yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks hukum perdata internasional, prinsip-prinsip yang mengatur hak atas tanah harus dipahami dengan baik untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kawin yang jelas dan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku, pasangan dalam perkawinan campuran dapat mengelola hak atas tanah dengan lebih baik dan meminimalkan risiko konflik di masa depan.

Dengan demikian, penting bagi pasangan untuk memperhatikan aspek hukum ini sebagai bagian dari persiapan mereka untuk menjalani kehidupan bersama, mengingat tantangan yang mungkin timbul dari perbedaan hukum di negara asal masing-masing.

Kesimpulan

Hak atas tanah bagi WNI dan WNA dalam konteks perkawinan campuran merupakan isu hukum yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam

dari berbagai perspektif, baik dari hukum positif Indonesia maupun hukum perdata internasional. Dalam hukum Indonesia, kepemilikan tanah dibatasi hanya untuk WNI, sehingga hak WNA menjadi terbatas, terutama dalam hal hak milik.

Ketidakpastian hukum dapat muncul dalam perkawinan campuran, terutama terkait pembelian tanah dan hak waris. Penyusunan perjanjian kawin yang jelas dan komprehensif menjadi langkah penting untuk mengatur hak atas tanah dan harta lainnya, sehingga melindungi kepentingan kedua belah pihak. Konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman juga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa pasangan memahami implikasi hukum yang mungkin timbul dari pernikahan mereka.

Selain itu, pasangan harus menyadari bahwa hukum internasional mungkin tidak selalu mengakui hak-hak mereka secara sama, terutama bagi WNA. Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku, pasangan dalam perkawinan campuran dapat mengelola hak atas tanah dengan lebih efektif, meminimalkan risiko konflik, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Secara keseluruhan, perhatian terhadap aspek hukum ini sangat penting untuk memastikan kehidupan bersama yang stabil dan terjamin secara hukum, meskipun dalam konteks perbedaan hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna, dkk, "*Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*", Jurnal Konstitusi Hukum, 2020, Vol. 1, No. 1, Hal. 160
- Kalalo, Julianto Jover Jotam, Yosman Leonard Silubun, Raymond Paradeys Fenetiruma, and Jaya Setiawan Sinaga. *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika, 2024.
- Rahmania Rachman, dkk. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*", Jambura Law Review, 2021, Vol. 3.
- Rizky Amalia & Sri Setyadji, "*Kedudukan Hukum Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran*", Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2023, Vol. 3, No. 2, Hal. 1176.
- Utami, Putu Devi Yustisia, et al. "*Sistem Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia*." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7.1 (2022): 189-197.